

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari seseorang memiliki berbagai macam kebutuhan, mulai dari kebutuhan primer hingga kebutuhan sekunder. Salah satu kebutuhan seseorang dalam kehidupan yaitu transportasi. Dimana transportasi dapat dikatakan merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat Indonesia. “Transportasi telah menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan aktivitas produksi, konsumsi dan distribusi”.<sup>1</sup> Begitu pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam pidatonya mengenai kebutuhan Transportasi di Indonesia. Dalam kegiatan ekonomi, hampir disetiap kegiatan perekonomian membutuhkan alat transportasi sebagai sarana pengangkutan, hampir tiap perusahaan yang bergerak dibidang apapun tidak dapat berjalan tanpa adanya transportasi yang menyebabkan barang-barang produksi dan dagangan sampai ke tujuan atau ke konsumen.<sup>2</sup> Tujuan utama dari pengangkutan atau transportasi adalah guna memindahkan suatu barang dan/ atau *person* dari suatu tempat ke tempat yang lain sehingga dapat meningkatkan nilai maupun kualitas dari barang dan/atau orang yang diangkut.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Budi karya, “Transportasi Sudah Menjadi Kebutuhan Dasar Masyarakat”. [www.dephub.go.id](http://www.dephub.go.id) 22 Februari 2017, dikunjungi pada 26 Juni 2019.

<sup>2</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Pengangkutan*. UMM Press, Surabaya, 2007, Hal1.

<sup>3</sup> Soegijatna Tjakranegara, S.H., *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta, Rineka Cipta, Hal 16.

Di Indonesia keberadaan transportasi diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang selanjutnya akan disebut dengan UU No 22/2009. Dari definisi yang diutarakan oleh para Ahli tersebut dapat diketahui bahwa dalam proses perpindahan orang atau barang dapat menggunakan maupun tidak menggunakan sarana dimana sebagian besar sarana yang digunakan dalam transportasi adalah Kendaraan. Transportasi pada umumnya dibagi menjadi dua kelompok besar pertama adalah kendaraan pribadi (*private transportation*) dimana transportasi atau kendaraan tersebut dikhususkan untuk pribadi seseorang dan seseorang itu dapat menggunakan kendaraan tersebut dimana saja dan kapan saja, kedua adalah kendaraan umum (*public transportation*) merupakan kendaraan yang diperuntukan buat bersama (orang banyak), Kepentingan bersama serta mempunyai arah dan titik tujuan yang sama.<sup>4</sup> Dalam UU No 22/2009 kendaraan didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (37), Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh tenaga manusia dan/atau hewan. Seiring berkembangnya zaman serta efisiensi dalam melakukan kegiatan transportasi, kendaraan bermotor merupakan pilihan yang paling dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Mulai dari kendaraan bermotor yang beroda 2 (dua) yaitu

---

<sup>4</sup> Hilda Yunita, Rizky Amalia, "Karakteristik Hubungan Hukum Dalam Asuransi Jasaraharja Terhadap Klaim Korban Kecelakaan Angkutan Umum", *Yuridika*, Vol.30 No.3, September 2015, h.389.

sepeda motor dan beroda 4 (empat) yaitu mobil. Data membuktikan seiring berjalannya waktu serta perkembangan zaman populasi kendaraan bermotor yang terpantau terakhir dalam situs resmi milik Negara pada tahun 2017 mencapai 138.556.669 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh Sembilan) Unit kendaraan bermotor.<sup>5</sup> Diperingkat pertama didominasi kendaraan roda dua yaitu sebanyak 113.030.793 (seratus tiga belas juta tiga puluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga) unit sepeda motor dan diperingkat kedua didominasi kendaraan roda 4 khususnya mobil pribadi yaitu sebanyak 15.493.068 (lima belas juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu enam puluh delapan) unit.<sup>6</sup> Serta dibawahnya adanya angkutan umum atau mobil bis dan di peringkat terakhir adalah angkutan barang. Dengan tingginya angka populasi kendaraan bermotor maka produsen-produsen kendaraan bermotor terus menciptakan inovasi-inovasi baik untuk kendaraan roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat).

Salah satu inovasi yang diciptakan oleh produsen kendaraan bermotor khususnya roda 4 (empat) yaitu adalah sistem *auto pilot* dalam Kendaraan roda 4 (empat). Hal ini merupakan inovasi yang sudah cukup lama dikembangkan dalam industri otomotif dunia. Berbagai macam percobaan hingga uji coba kelayakan sistem tersebut untuk pengoperasian di jalan raya. Hingga saat ini terdapat beberapa kategori mengenai system pengoperasian mengenai *auto pilot* dalam kendaraan roda 4 (empat) yang selanjutnya akan saya sebut dengan mobil

---

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Transportasi Darat*, BPS-Statistics Indonesia, 2017, h.5.

<sup>6</sup> *Ibid.*

*auto pilot*. Anantara lain fitur-fitur yang saat ini cukup sering kita temui dalam mobil produksi mulai tahun 2008 hingga sekarang yaitu *Cruise Control*. *Cruise Control* merupakan fitur pada mobil yang memungkinkan kendaraan melaju dengan kecepatan stabil tanpa harus menginjak pedal gas terus menerus.<sup>7</sup> Dengan kemampuan untuk menjaga laju kendaraan tetap stabil *Cruise Control* belum dapat dikatakan sebagai fitur *auto pilot* karena dalam pengoperasiannya manusia masih harus memegang kendali penuh akan mobil tersebut untuk mengatur arah gerak serta laju dari mobil berikut juga dengan proses pengeremannya yang masih memerlukan kendali dari manusia yaitu sang pengemudi. Berbeda halnya dengan mobil yang memiliki sistem *auto pilot* dimana dapat kita ketahui bahwasannya sama dengan sistem *auto pilot* dalam Pesawat terbang, *auto pilot* dalam mobil juga memiliki fitur serta pengoperasian yang hampir sama. Apabila fitur *auto pilot* diaktifkan, maka kendali mobil tersebut akan diambil alih seluruhnya oleh sistem komputer yang sudah dilengkapi dengan berbagai macam komponen penunjang kinerja sistem tersebut. Sudah banyak mobil dengan fitur sistem *auto pilot* yang diperjual-belikan di Indonesia dan sudah cukup ramai adanya sistem *auto pilot* untuk memarkir mobil. Apabila sistem tersebut di aktifkan maka seluruh kendali mobil diambil alih oleh sistem *auto pilot*, pengemudi hanya perlu duduk manis dan dengan demikian kendaraan akan terparkir dengan sendirinya.

Di awal tahun 2019 pabrikan besar industri otomotif yaitu Mercedes benz, memasukan fitur *auto pilot* ke dalam Indonesia. Fitur tersbut dapat ditemui

---

<sup>7</sup> Rangga Rahardiansyah, "Jangan Terlana Dengan Fitur Cruise Control" [.https://oto.detik.com/tips-and-tricks-mobil/d-4464707/jangan-terlena-dengan-fitur-cruise-control](https://oto.detik.com/tips-and-tricks-mobil/d-4464707/jangan-terlena-dengan-fitur-cruise-control), 12 Maret 2019, dikunjungi pada 30 Juni 2019.

dikendaraan tipe tertinggi yaitu Mercedes benz S450L. Kendaraan tersebut sudah beroperasi di jalan raya Indonesia meskipun belum dijual secara resmi. Pabrikan mobil tersebut memberikan pernyataan bahwasannya sistem *auto pilot* yang dibuat oleh mereka memiliki fitur keamanan yang sangat tinggi. Keamanan bagi pengemudi dan penumpang dalam mobil hingga keamanan bagi penggunaan jalan lain baik menggunakan kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor hingga pejalan kaki. Selain Mercedes Benz pabrikan besar asal amerika yaitu Tesla juga mengeluarkan produk mobil yang bertenagakan listrik serta memiliki sistem *auto pilot* pula, salah satunya adalah tesla model 3 yang telah dimiliki oleh ketua DPR RI Periode 2014-2019 Bambang Soesatyo.

Dengan adanya fitur *auto pilot* dalam mobil tugas manusia dapat diringankan. Selain itu tujuan lain dengan dikembangkannya sistem *auto pilot* untuk meminimalisir tingkat kecelakaan lalu lintas yang sebgiaan besar diakibatkan oleh lalainya pengemudi. Namun apabila terjadi sesuatu kejadian yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh gagalnya sistem kendali komputer mobil *auto pilot* tersebut yang memberikan dampak kerugian terhadap pemilik mobil maupun penggunaan jalan lain, dengan adanya sistem *auto pilot* yang sudah mulai diperjual belikan di Indonesia maka timbul permasalahan hukum antara lain, apakah peraturan perundangan-undangan di Indonesia dapat mengakomodir keberadaan sistem mobil *auto pilot*? Apakah sistem *auto pilot* memenuhi standar kelayakan untuk dioperasikan di Indoensia? Bagaimanakah upaya pemerintah dalam menjaga standar keamanan sistem mobil *auto pilot*?

Dari uraian isu hukum diatas membuat saya tertarik untuk menjadikan isu hukum tersebut menjadi bahan pokok penulisan skripsi ini. Uraian isu hukum tersebut perlu dikaji mengenai legalitas keberadaan fitur *auto pilot* dalam mobil di Indonesia, sehingga judul yang tepat untuk penelitian ini adalah “Legalitas Mobil *Auto Pilot* di Indonesia dalam Prespektif Hukum Pengangkutan”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, terdapat dua rumusan masalah utama yang akan saya bahas dalam penelitian akhir saya ini yaitu:

1. Legalitas mobil *auto pilot* di Indonesia dalam prespektif hukum pengangkutan.
2. Tanggung Jawab pemerintah terhadap keberadaan mobil *auto pilot* di Indonesia dalam prespektif hukum pengangkutan.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan suatu karya ilmiah yang bermanfaat serta dapat digunakan oleh masyarakat, yang bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisa dan mengetahui kedudukan mobil *auto pilot* di Indonesia sebagai angkutan jalan serta standar keamanan pengoperasian di jalan raya ditinjau dari prespektif hukum pengangkutan.
2. Untuk menganalisa dan menemukan peran pemerintah atas upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menyikapi keberadaan mobil *auto pilot* ditinjau dari perspektif hukum pengangkutan.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan jawaban mengenai legalitas keberadaan mobil *auto pilot* di Indonesia dan dapat menjadi referensi untuk kajian serta penelitian lainnya yang berkaitan dengan legalitas keberadaan mobil auto pilot di Indonesia ditinjau dari hukum pengangkutan.

##### 2. Manfaat Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam menyikapi keberadaan mobil *auto pilot* di Indonesia. Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maupun akademisi untuk mengetahui status hukum mobil *auto pilot* di Indonesia guna mengetahui akibat hukum apa yang akan ditimbulkan serta pertanggung jawaban dalam hukum pengangkutan.

#### 1.5 Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu. Penelitian bertujuan untuk menemukan kebenaran secara sistematis, metodologi, dan konsisten. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau

cara tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Penelitian diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan data dan fakta yang ada serta dapat dipertanggungjawabkan.<sup>8</sup>

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Apabila ditinjau dari judul dan rumusan masalah diatas, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum berupa (*doctrinal research*). Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>9</sup> Sedangkan *doctrinal research* adalah riset yang menyediakan sebuah penjelasan secara sistematis mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur sebuah kategori hukum tertentu. Dalam hal ini untuk memecahkan isu hukum legalitas mobil *auto pilot* di Indonesia menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini tidak dimulai dengan hipotesis atau pengumpulan data, melainkan dilakukan identifikasi dan analisis masalah hukum dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan ini penulis menggunakan 3 metode pendekatan masalah. Pertama pendekatan undang-undang (*statute approach*) merupakan pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan

---

<sup>8</sup> Sarjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990. h.1.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, h.60.



regulasi yang berlaku dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan undang-undang akan memberi kesempatan kepada peneliti untuk mempelajari adakah peraturan yang mengatur tentang keberadaan mobil *auto pilot* yang saat ini sudah beroperasi di Indonesia. Selanjutnya penulis menggunakan Pendekatan Konsep (*conceptual approach*) merupakan pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, hal itu dilakukan karena belum ada peraturan yang mengatur untuk permasalahan hukum yang ditangani.<sup>10</sup> Dalam hal ini peneliti akan menemukan konsep mobil *auto pilot* dan konsep hukum mengenai mobil *auto pilot*. Terakhir, penulis menggunakan pendekatan studi perbandingan (*comparative study*), merupakan pendekatan studi perbandingan yang selanjutnya disebut studi komparatif ini dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan perbandingan. Dalam penelitian ini akan melakukan perbandingan antara kesamaan dan juga perbedaan objek yang diteliti yaitu mobil *auto pilot* yang ada di Indonesia dengan yang ada di Negara lain tepatnya Amerika Serikat, tentunya juga berkaitan dengan fakta-fakta serta sifat-sifat objek yang diteliti menggunakan dasar pemikiran tertentu. Mobil *auto pilot* akan dikomparasikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Amerika Serikat terkait dengan klasifikasi mobil *auto pilot*, standar keamanan yang wajib diterapkan dalam mobil *auto pilot*, hingga aturan tentang pengoperasian mobil *auto pilot*.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 177.

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menitik beratkan pada studi kepustakaan dengan memakai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas diantaranya peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>11</sup> Bahan hukum primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor dan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 49 Tahun 2000 tentang Persyaratan Impor Kendaraan Bermotor.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan adalah berupa jurnal, litelatur, buku-buku, artikel hukum baik dalam media cetak maupun

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h.181.

media internet yang berkaitan dengan hukum pengangkutan dan isu hukum yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

### **1.5.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, literatur, buku-buku, jurnal, artikel tentang hukum terkait mulai dari media cetak hingga media internet. Selanjutnya penulis akan melakukan studi kepustakaan dengan cara mempelajari serta menganalisa sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penulisan skripsi, serta menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan demikian penulis akan merumuskannya dalam suatu pokok bahasan secara sistematis.

### **1.5.4 Analisa Bahan Hukum**

Pada penulisan skripsi ini, penulis akan menganalisa sumber hukum yang ada dalam sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yang telah dikumpulkan. Penulis akan menganalisa sumber hukum tersebut sesuai dengan bab-bab dalam rumusan masalah yang telah diuraikan dalam skripsi ini dan sesuai dengan pokok permasalahan yang terjadi sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya dalam memecahkan suatu masalah.

## **1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan menyusun penelitian kedalam empat bab yang mana masing-masing bab terdapat sub bab yang bertujuan agar penulisan skripsi ini terarah serta mudah dipahami oleh pembaca dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I dalam skripsi ini sebagai pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penilitan, metode penelitian, dan pertanggung jawaban sistematika. Pendahuluan ini merupakan pondasi utama untuk meneruskan penelitian ini pada bab-bab berikutnya.
2. Bab II dalam skripsi ini berisi tentang pembahasan mengenai rumusan masalah pertama yaitu legalitas mobil *auto pilot* dalam prespektif hukum pengangkutan di Indonesia. Rumusan masalah pertama tersebut akan dibahas secara terstruktur dan sistematis yang berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Salah satu peraturan perundang-undangannya adalah Undang-undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan-peraturan terkait. Dengan sub-bab sebagai berikut:
  1. Pengaturan mobil *auto pilot* dalam prespektif hukum pengangkutan di Indoensia.
  2. Perbandingan pengaturan mobil *auto pilot* di Indonesia dengan peraturan di Negara lain.
3. Bab III dalam skripsi ini berisi tentang pembahasan mengenai rumusan masalah kedua yaitu peran pemerintah terhadap keberadaan mobil *auto*

*pilot* di Indonesia dalam prespektif hukum pengangkutan. Dengan sub-bab sebagai berikut:

1. Upaya pemerintah dalam menyikapi berbagai macam munculnya teknologi terkait dan mobil *auto pilot*.
2. Urgensi legalitas mobil *auto pilot* di Indonesia.
4. Bab IV dalam skripsi ini merupakan bab penutup dari keseluruhan uraian dalam penulisan ini. Dalam bab ini antara lain berisi kesimpulan dari apa yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya serta saran yang suatu saat akan berguna dikemudian hari bagi bangsa dan negara dalam perkembangan ilmu hukum serta pengetahuan bagi masyarakat.